

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 243/P/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 442/P/2017 TENTANG  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG LULUS JALUR SELEKSI MANDIRI (SM  
UNNES) KELAS KERJA SAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
BATANG TAHUN 2017 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kelas kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dengan UNNES melalui jalur SM UNNES Tahun 2017 telah ditetapkan;

b. bahwa dalam perjalannya mahasiswa kelas kerjasama tidak dapat selesai dengan cepat dikarenakan secara sistem dianggap sebagai mahasiswa reguler;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Rektor Nomor 442/P/2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru yang Lulus Jalur Seleksi Mandiri (SM UNNES) Kelas Kerja sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2017 Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 442/P/2017 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG LULUS JALUR SELEKSI MANDIRI (SM UNNES) KELAS KERJA SAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- KESATU : Mahasiswa Baru yang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri (SM UNNES) kelas kerja sama UNNES dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah Tahun 2017 adalah mahasiswa kelas Transfer akademik dari program D2 ke Program S1.
- KEDUA : Jumlah SKS yang diakui adalah 78 SKS dan Mahasiswa Baru yang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri (SM UNNES) kelas kerja sama UNNES dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah Tahun 2017 wajib menempuh 66 SKS.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 12 Februari 2019



REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN

NIP 196612101991031003